



S A L I N A N
P U T U S A N

Nomor : 118/Pdt.G/2010/PTA.Smg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara cerai talak antara :-

Pembanding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan - , tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, semula **Termohon** sekarang

PEMBANDING ;-

L A W A

N

Terbanding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, semula **Pemohon** sekarang **TERBANDING** ;-

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-

TENTANG DUDUK
PERKARANYA--

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana



termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyumas tanggal 08 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awwal 1431 H. Nomor : 1266/Pdt.G/2009/PA.Bms. yang amarnya berbunyi :-

M E N G A D I
L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyumas ;-

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;-

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyumas, bahwa **Termohon** sekarang **Pembanding** pada tanggal 01 April 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor : 1266/Pdt.G/2009/PA.Bms. tanggal 08 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awwal 1431 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding ;-

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata- cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas permohonan yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor : 1266/Pdt.G/2009/PA.Bms. tanggal 08 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1431 H. beserta pertimbangan hukum didalamnya, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut :- -----

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dengan putusannya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Banding mengambil alih menjadikan sebagai pendapatnya sendiri, oleh karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara banding dibebankan kepada Pemanding ;-----

Mengingat segala ketentuan perundang- undangan dan peraturan- peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L
I -----

1. Menerima permohonan banding Pemanding ;-----

2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyumas



Nomor : 1266/Pdt.G/2009/ PA.Bms. tanggal 08 Maret 2010

M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1431

H. ;-----

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1431 H oleh kami Drs. H. SHOFROWI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH. dan Drs. H.IBRAHIM SALIM, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 20 Mei 2010 Nomor : 118/Pdt.G/2010/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BUDI D. WALUJO, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Ttd.

Ttd.

1. Drs. H. Miftahuddin, SH.

Drs. H. Shofrowi, SH. MH.

Ttd.

2. Drs. H. Ibrahim Salim, SH.



Panitera Pengganti

Ttd.

Budi D.

Walujo, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|--------------|-------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : | Rp.139.000,- | |
| 2. Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- | |
| 3. Meterai | | | : Rp. |
| 6.000,- | | | |

Rp.150.000,-

Jumlah

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh :

Drs. Djuhrianto Arifin, SH.